

KERJA SAMA DAERAH-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.927, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.927, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025.

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dalam hal Daerah menyelenggarakan kerja sama wajib, perlu melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakab berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Rencana Progam Dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
-Penjelasan : 0 hlm.

ty